



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Meringat
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah :
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirnaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang No. 11 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2314) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1997, Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
3. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
4. Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh ~~earn~~ Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan dan Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 1993 tentang Perubahan dan Pengantar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 198-1985 tentang Langkasan Penama Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 1985;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Benruk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 1985;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Perunjuk Pengelolaan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Benruk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupsren Rembang Tahun Anggaran 2001;

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 1999** tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2001;

2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah;

3. **Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 1999** tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MELAKUKAKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001
Semula Rp.171.657.498.000,00

Bertambah	Rp. 14.929.144.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 186.586.642.000,00
2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001	
Semula	Rp. 171.657.451.000,00
Bertambah	Rp. 14.929.144.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 186.586.642.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a.. Belanja rutin sebelum Perubahan	Rp. 132.290.569.000,00
Bertambah	Rp. 4.176.897.000,00
Belanja rutin setelah Perubahan	Rp. 136.467.566.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 39.346.829.000,00
Bertambah	Rp. 10.752.247.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 50.100.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat 1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat (2a) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat (2b) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini,

Pasal 3

(1) ...
 ...
 ... Rp. 9.301.213.000,00

Sehingga menjadi Rp.14.082.941.000,00

...
 ...
 ...

Pasal 4

(1) ...
 ...
 ... Rp. 9.301.213.111,00

Schingga menjadi Rp.14.082.941.000,00

Rincian: penambahan belanja ... pasal ...

Pasal 5

...
 ...
 ...

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar suaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan *di Re m b a n g*
pada tanggal 6 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H.NOERMANTO, SIMAM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBAR AJUK DAERAH KABUPATEN REMBANGTA. h'UN 2001
NOMOR 13